



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Sungai Moutong No 8 Telp/Fax. (0451) 452301 Palu

Email: info@sulteng.bawaslu.go.id

Laman: www.sulteng.bawaslu.go.id

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021**

NOMOR: *002* /OT.05/ST/01/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN
BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu di bentuk Penanggung Jawab Pelaporan Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penanggung jawab Pelaporan Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor:0226/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2019 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0032/BAWASLU/OT.03/II/2020 Tentang Petunjuk Teknis Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pertama : Membentuk Penanggung jawab Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;

Kedua : Kepala Unit Pengelola LHKASN bertugas untuk melaporkan tingkat kepatuhan Wajib Lapo LHKASN Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Sekretris Jenderal Bawaslu paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) tahun;

Ketiga : Koordinator LHKASN bertugas untuk mengingatkan Wajib Lapo LHKASN di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKASN.

Keempat : Admin Unit Kerja Bertugas untuk:

1. Melakukan penyesuain dan pembaharuan Data Wajib Lapo LHKASN di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara manual;
2. Memperbaharui status dan wajib Lapo LHKASN pada rekap sesuai dengan Data Wajib Lapo LHKASN yang diberikan oleh Koordinator administrasi LHKASN paling lama 3 (tiga bulan) setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi dan berhenti dari jabatan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 04 Januari 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 002/OT.05/ST/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA LHKPN
1	Dra. Ananyanthi Sovianita, M.Si	Kepala Sekretariat	Kepala Unit Pengelola
2	Sakila Labenganga, S.Sos	Plt. Kepala Bagian Administrasi	Koordinator
3	M. Agung Kurniawan H, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Admin Unit Kerja

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 04 Januari 2021



Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi

Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008